

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar modal untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. BEI berperan besar bagi perekonomian negara karena memberikan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena BEI sebagai pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena BEI memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Sehingga diharapkan dengan adanya pasar modal aktivitas perekonomian menjadi meningkat, karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas.

Perusahaan manufaktur di BEI meliputi: sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, serta sektor industri barang konsumsi. Karakteristik utama industri manufaktur adalah mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui suatu proses pabrikasi. Aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok industri manufaktur mempunyai tiga kegiatan utama yaitu (Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, 2002);

1. Kegiatan utama untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku.
2. Kegiatan pengolahan atau pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi bahan jadi.
3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi.

Alasan memilih perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan manufaktur memiliki informasi laporan keuangan yang lebih kompleks. Selain

itu alasan hanya memilih satu jenis perusahaan karena perusahaan manufaktur mempunyai karakteristik yang sama satu dengan yang lain yaitu tiga kegiatan utama.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian tidak terlepas dari kebutuhan akan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan seringkali dijadikan sebagai dasar oleh investor dalam pengambilan keputusan. Suatu laporan keuangan memenuhi kegunaannya apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu. Ketepatan waktu sebagai karakteristik laporan keuangan yang paling utama. Bagi pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan perusahaan, informasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk menentukan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK 3, 2010)

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut FASB, dua karakteristik terpenting yang harus ada di dalam sebuah laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pengguna informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Auditor independen juga sering disebut sebagai akuntan publik.

Akuntan publik bergerak atas peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Jasa Akuntan Publik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK/2008. Peraturan Menteri Keuangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melakukan jasa kepada perusahaan-perusahaan yang kegiatan perekonomiannya diaudit karena biasanya perusahaan memiliki keinginan untuk melihat sampai sejauh mana potensi yang dimiliki perusahaan dalam dunia bisnis. Tujuan dari pengauditan adalah untuk mengukur sampai sejauh mana baik tidaknya perkembangan suatu perusahaan, serta penilaian ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan serta standar yang berlaku umum. Hal ini diwujudkan dengan kontribusi dan kerjasama perusahaan yang baik terhadap pihak-pihak yang berkepentingan baik di dalam maupun di luar perusahaan seperti investor, bank, pemasok, serikat kerja karyawan dan manajemen.

Adapun auditor adalah seseorang yang melaksanakan beberapa aspek jasa audit. Jenis-jenis auditor menurut Boynton Johnson (2005:8-9) adalah auditor eksternal, auditor internal, dan auditor pemerintah. Sedangkan auditor eksternal yaitu auditor yang bertindak sebagai praktisi perorangan ataupun anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa *auditing* profesional kepada klien. Auditor independen memiliki kualifikasi untuk melaksanakan setiap jenis audit. Klien auditor independen tersebut dapat berasal dari perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, kantor pemerintah, atau perorangan.

Dalam kaitannya dengan profesi audit, auditor eksternal memiliki hak untuk menerima honorarium. Honorarium tersebut disebut *fee*. Menurut Prahartari (2013) *fee* audit adalah honorarium atau upah yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. *Fee* audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam penerimaan penugasan audit. Besarnya *fee* dapat bervariasi tergantung oleh risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya.

Untuk penerapan *good corporate governance* atas *fee* audit, dalam penilaian audit terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen dilakukan secara bebas dan tidak memihak, perusahaan menggunakan jasa akuntan publik. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan memeriksa opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik, masyarakat dapat mengetahui perusahaan mana yang memiliki keadaan keuangan yang wajar dan tidak terdapat kecurangan dalam proses bisnisnya. Karena jasa akuntan publik merupakan jasa *professional*, maka perusahaan harus memberikan *fee* kepada akuntan publik yang melakukan jasa audit (auditor eksternal) terhadap laporan keuangannya.

Fee audit sendiri di Indonesia masih menjadi perbincangan yang cukup panjang sampai saat ini, mengingat belum adanya peraturan yang menetapkan standar minimal *fee* yang akan diterima oleh auditor setelah melakukan tugasnya. Suharli (2008) mengatakan bahwa penetapan *fee* audit selama ini masih dilakukan secara subjektif, yang artinya ditentukan oleh salah satu pihak atau atas dasar kekuatan tawar-menawar antara akuntan publik dan klien dalam situasi persaingan akuntan publik. Hal ini memungkinkan penetapan *fee* yang terlalu rendah atau terlalu tinggi atas jasa yang diberikan, bergantung kepada kekuatan tawar-menawar tersebut. Dari hal ini, terlihat fenomena belum adanya transparansi mengenai besaran *fee* audit di Indonesia, karena pada dasarnya di Indonesia memang belum ada ketentuan yang mengharuskan kantor akuntan publik yang mempublikasikan besarnya *fee* audit yang diterima

sebagaimana praktek yang sudah berlangsung di negara-negara maju (Basioudis dan Fifi, 2004).

Adapun kasus yang tidak terlepas dari keberadaan dewan komisaris adalah permasalahan yang terjadi di dalam Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk, disebabkan adanya tiga buah laporan keuangan yang dinyatakan telah diaudit, tetapi diantara ketiganya terdapat perbedaan. Dari ketiga laporan keuangan tersebut ternyata hanya ada satu laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diaudit dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, dengan laporan auditor independen No. REC-0031/02 dengan tanggal ganda (*dual dating*) tertanggal 20 November 2002 yang disampaikan kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003. Sedangkan, dua laporan keuangan lainnya ternyata belum diaudit. Di dalam kedua laporan keuangan yang belum diaudit tersebut ternyata ada pernyataan dari pihak Manajemen PT Bank Lippo Tbk, bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (untuk laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk yang diiklankan di surat kabar) dan pernyataan dari Manajemen PT Bank Lippo Tbk, bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan “*audited*” yang tidak disertai dengan Laporan Auditor Independen yang berisi opini Akuntan Publik (untuk Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk yang disampaikan kepada BEJ). Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pihak Manajemen PT Bank Lippo Tbk telah melakukan kelalaian, yaitu berupa pencantuman kata “*audited*” di dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum diaudit. Pengumuman laporan keuangan merupakan pemenuhan terhadap prinsip GCG, khususnya prinsip transparansi. Dari prinsip transparansi tersebut dapat dilihat bahwa kewajiban untuk menginformasikan laporan keuangan hendaknya dilakukan secara tepat dan dilakukan secara profesional dengan cara menunjuk auditor yang *independent, qualified, dan competent*. Perbuatan Manajemen PT Bank Lippo Tbk yang telah lalai karena mencantumkan kata “*audited*” di dalam laporan

keuangan yang sebenarnya belum diaudit merupakan sebuah bentuk ketidakhati-hatian yang merupakan tanggung jawab dari Manajemen PT Bank Lippo Tbk. Dalam hal ini kesalahan direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah lalai melakukan pengawasan terhadap Manajemen PT Bank Lippo Tbk. Peristiwa tersebut, jika dilihat dari sudut pandang GCG terjadi karena lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas di dalam PT Bank Lippo Tbk, khususnya dalam hal pembuatan laporan keuangan. Di dalam permasalahan ini terjadi pelanggaran karena tidak adanya *checks and balances* yang baik antara direksi dan komisaris dengan manajemen PT Bank Lippo Tbk yang menyampaikan dua laporan keuangan yang tidak diaudit. Selain dari pihak perusahaan, eksternal auditor juga harus turut bertanggung jawab terhadap merebaknya kasus-kasus akuntansi seperti ini. Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah didukung oleh bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan. Padahal profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan akan mempengaruhi *fee* audit yang diterimanya.

Kasus lainnya dalam penerapan komite audit adalah kasus PT KAI (Kereta Api Indonesia), yaitu adanya perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya komisaris yang merangkap sebagai ketua komite audit dimana komisaris tersebut menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Dan komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Kasus berawal terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp, 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur

Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit PT KAI baru bisa dibuka akses terhadap laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik.

Profesi Akuntan publik menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak dan mempengaruhi *fee* audit yang diterimanya.

Kasus lainnya yang dilihat dari keberadaan manajemen resiko adalah kasus Bank Mandiri. Salah satu oknum pegawai Kantor Cabang Pembantu Rawa Lumbu Bekasi PT Bank Mandiri Tbk melakukan kerja sama ilegal dengan Manajer Keuangan PT Mexdie Sekawan Utama, Yekti Sartono yang mencairkan cek ilegal di Bank Mandiri senilai Rp 720 juta pada 5 Mei 2010. Pengambilan cek ini menyalahi prosedur perbankan karena otoritas cek adalah dua orang, yakni Anang Syifudin dan Muhammar Fauzan. Namun cek tersebut hanya ditandatangani satu orang dan itu diduga dipalsukan (stempel palsu dan asli berbeda dengan specimen yang ada di bank).

Bank Mandiri berpegang teguh pada pendirian mereka yang mengatakan bahwa *Risk Management* adalah bagian dari proses bisnis yang dapat memberikan kontribusi melalui penerapan *risk management* untuk mencapai

return yang optimal bagi *stakeholder* yakni pemegang saham, masyarakat, nasabah, pemerintah dan pihak-pihak yang berhubungan dengan bank.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *fee* audit dalam keterkaitannya dengan *good corporate governance*, Bursa Efek Jakarta mengeluarkan peraturan No.Kep-315/BEJ/06-2000 yang kemudian disempurnakan dengan peraturan No.Kep-339/BEJ/07-2001 pada tanggal 1 Juli 2001 mengenai pembentukan komite audit dan komisaris independen. Dalam kegiatan audit oleh auditor eksternal, komite audit dapat memberikan penjelasan kepada auditor tentang bisnis dan industri perusahaan, menentukan ruang lingkup audit, dan membantu menengahi apabila terjadi perselisihan auditor dengan manajemen. Komite audit mempunyai peran dalam aktivitas pengendalian intern perusahaan. Menurut Aldridge (2008) komite audit memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian intern, manajemen resiko, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, kebijaksanaan akunting, kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan akurat, kinerja yang optimal oleh komite audit dapat memberikan keyakinan kepada auditor bahwa tingkat kesalahan dalam pelaporan adalah kecil, sehingga lingkup dan bukti yang dibutuhkan auditor tidak sebesar jika komite audit tidak bekerja optimal. Jadi auditor tidak akan menetapkan *fee* dalam jumlah yang besar nantinya untuk menerima penugasan. Untuk komisaris independen, menurut Boo dan Sharman (2008) dalam Widiyari dan Prabowo (2008), komisaris independen adalah pihak pengawas yang efektif karena tidak memiliki kepentingan finansial dalam perusahaan dan tidak memiliki hubungan psikologis dengan pihak manajemen, sehingga diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen. Hal tersebut memicu komisaris independen meningkatkan permintaan terhadap audit eksternal sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada *shareholders* serta perlindungan terhadap reputasi pribadi, sehingga berdampak pada penentuan *fee* audit. Berkenaan dengan bentuk dewan dalam sebuah perusahaan, yaitu dewan komisaris yang merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam

menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Dewan komisaris dibantu komite manajemen risiko dalam menetapkan kebijakan yang tepat menyangkut penilaian risiko dan manajemen risiko serta menelaah kecukupan, kelengkapan, dan implementasi yang efektif terhadap proses manajemen risiko perusahaan. Kompleksitas manajemen risiko membuat kualitas pengendalian internal lebih tinggi ketika adanya komite manajemen risiko dibandingkan situasi tidak adanya komite manajemen risiko (Subramaniam *et al*, 2009). Namun demikian, menurut KPMG (2005) dalam Subramaniam *et al* (2009) ditemukan bahwa komite manajemen risiko masih ada yang diintegrasikan dengan komite audit. Hal ini sesuai dengan lampiran keputusan Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang pedoman pelaksanaan kerja komite audit bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit adalah melaporkan kepada dewan komisaris mengenai berbagai risiko dan pelaksanaan manajemen risiko. Sebagai akibatnya, peran yang luas dan tanggung jawab komite audit yang besar meningkatkan kritik dan keraguan terhadap kemampuannya untuk berfungsi secara efektif (Subramaniam *et al*, 2009). Oleh karena itu, pengendalian internal terhadap manajemen risiko diharapkan akan lebih tinggi ketika komite manajemen risiko berdiri sendiri dibandingkan ketika diintegrasikan dengan komite audit.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abbot *et al* (2004), menyatakan adanya pengaruh positif yang signifikan antara indikator independensi dan indikator keahlian komite audit terhadap *fee audit*, namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara indikator frekuensi pertemuan komite audit terhadap *fee audit*. Sementara Yatim, Kent dan Clarkson (2006) yang menguji antara indikator dewan komisaris, indikator karakteristik komite audit, dan indikator frekuensi pertemuan komite terdapat pengaruh yang positif signifikan terhadap *fee audit*.

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya ketidakkonsistensian dari hasil penelitian terdahulu, penulis ingin menguji kembali bagaimana pengaruh

komite audit, dewan komisaris, dan komite manajemen risiko terhadap *fee* audit baik secara simultan maupun secara parsial dengan judul “Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Komite Manajemen Risiko terhadap *Fee* Audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013”.

1.3 Perumusan Masalah

Penelitian ini memperluas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menguji faktor apa saja yang mempengaruhi besar penetapan *fee* audit eksternal di negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat dua faktor yang menyebabkan hal tersebut menarik untuk diteliti kembali. Pertama, masih terdapat hasil yang berbeda antara penelitian satu dengan yang lainnya. Sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan di negara dimana pasar modalnya masih terus berkembang seperti di Indonesia. Kedua, karena pengungkapan *fee* audit dalam laporan tahunan masih berupa *voluntary disclosures* maka data tentang *fee* audit merupakan data yang eksklusif dan sulit didapatkan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, tentang *fee* audit diwakili oleh besarnya *professional fees*.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini menghasilkan beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana komite audit, dewan komisaris, dan komite manajemen risiko terhadap *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013?
2. Apakah pengaruh komite audit, dewan komisaris, dan komite manajemen risiko terhadap *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 secara simultan?
3. Apakah pengaruh komite audit, dewan komisaris, dan komite manajemen risiko terhadap *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 secara parsial?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui komite audit, dewan komisaris, dan komite manajemen risiko terhadap *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit, dewan komisaris, dan komite manajemen risiko terhadap *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 secara simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit, dewan komisaris, dan komite manajemen risiko terhadap *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 secara parsial.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tugas akhir berikut dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat dari aspek teoritis dan manfaat dari aspek praktis. Manfaat dari penelitian ini dilihat dari aspek teoritis adalah :

1. Pemahaman mengenai keterkaitan komite audit, dewan komisaris, dan komite manajemen risiko terhadap *fee* audit.
2. Pembuktian secara ilmiah mengenai hubungan antara komite audit, dewan komisaris, dan komite manajemen risiko terhadap *fee* audit.

Manfaat dari penelitian ini dilihat dari aspek praktis adalah :

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana untuk perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan hubungan antara komite audit, dewan komisaris, dan komite manajemen risiko terhadap *fee* audit.
2. Dalam praktik perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengelolaan dan peningkatan mutu kinerja keuangan perusahaan.
3. Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi pengelola perusahaan yang terkait.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Data-data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan perusahaan yang dipublikasikan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit, dewan komisaris dan komite manajemen risiko, serta variabel dependen yang digunakan adalah *fee* audit eksternal. Penelitian ini akan mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit, dewan komisaris, dan komite manajemen risiko secara parsial dan simultan terhadap *fee* audit eksternal.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam sistematika penulisan tugas akhir akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab yang ditulis untuk tugas akhir ini, gambaran isi pada setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab Pendahuluan menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan, tujuan dari dilakukannya penelitian, dan kegunaan penelitian dari aspek teoritis dan aspek praktis, serta yang terakhir yaitu sistematika dari penulisan penelitian untuk tugas akhir.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka penelitian dari segi teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan, merumuskan hipotesis dari penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, variabel operasional dari penelitian ini, tahapan-tahapan penelitian, populasi dan sampel yang diperlukan untuk penelitian, pengumpulan data, metode analisis data seperti uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang akan dilakukan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembuktian hipotesis yang telah dirumuskan pada Bab II.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan apa yang dapat diambil setelah melakukan penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk kepentingan penelitian masa mendatang dan untuk perusahaan.